

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang agung dalam tradisi Islam. Karena itu merupakan bentuk sebuah ibadah yang dilakukan antara dua orang secara seumur hidup yang menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. karena adanya penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan peristiwa tersebut menjadi sakral. Ketika pasangan suami isteri telah menjalankan pernikahan serta sadar akan tugas haknya yakni kewajibannya masing-masing dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya maka rumah tangga akan menjadi tempat ladang kebaikan. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah baik yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi, yang pada akhirnya berujung pada *talak* (perceraian).

Munculnya perceraian menunjukkan bahwa penanda putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami istri telah terputus oleh proses lebih lanjut, alasan hukum yang mendasar serta konsekuensi hukum setelahnya. Suatu pernikahan bisa diputus secara hukum apabila telah mengajukan permohonan atau gugatan

perceraian di Pengadilan, baik itu cerai *talak* atau cerai gugat, yang diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan tersebut.¹

Perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang perkawinan, perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (1) BAB VIII putusanya perkawinan yang menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Oleh karena itu perceraian suatu yang dibenci Allah SWT tapi diperbolehkan dengan keadaan darurat, akan tetapi tidak dianjurkan oleh agama. Percerian jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah ketika tidak ada jalan keluarnya.

Perkara cerai dalam bentuk cerai-gugat atau cerai-*talak* dapat dibenarkan secara hukum apabila ada surat pengajuan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama (apabila beragama Islam), dan bisa juga ke Pengadilan Negeri (apabila non-Muslim). Dua institusi kehakiman tersebut memfasilitasi persoalan perdata dalam hal kaitannya perceraian dan pengajuan perkara perdata-perceraian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing.

Akibat putusnya suatu perkawinan ada beberapa bentuk yang menjadi sebuah alasan tergantung dari sudut pandang seperti apa serta dari segi siapa yang berkeinginan untuk putusnya perkawinan. Ada kemungkinan empat indikator yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut:

¹ Dahwadin, dkk. “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”, *Yudisia: Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, IAIN Kudus (2020), 93

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan-alasannya tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
3. Putusan perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat suatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk bercerai. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan oleh istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk putusnya ikatan perkawinan. putusnya perkawinan dengan cara *khulu*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan data perceraian yang didapatkan dari badan pusat statistik (BPH) dalam statistik Indonesia diseluruh Pengadilan Agama Tahun 2022 perkara perceraian yang akan ditangani perkiraan sebanyak 700-800 kasus perbulannya dan pertahun kisaran 8.000 hingga 9.000 kasus terjadi perceraian Tahun 2022.³ Maka dari itu angka perceraian di Indonesia sangatlah tinggi. Tentunya hal perceraian di Pengadilan Agama mempunyai tahapan dalam memutuskan perceraian.

³ Ika Defianti, *Angka Perceraian di Indonesia terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral*. <https://m.liputan6.com>. 16 Desember 2022

Dari karena itu perceraian tidak ada satu-satu yang diuntungkan justru banyak dampak dari perceraian tersebut yaitu bisa merugikan masa depan anak akibat adanya permasalahan serta banyak tidak terpenuhinya hak-hak perempuan terutama dalam hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pasca pereraian. Terjadinya perceraian karena adanya talak suami kepada istrinya, maka dari itu sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Dalam hal ini diwajibkan untuk mantan suami memberikan *nafkah Iddah* dan *Mut'ah*. Kerana akibat salah satu terjadinya perceraian. Yakni ketika istri menjalani masa *Iddah* yaitu masa-masa seorang perempuan menunggu dirinya dari menikah setelah terjadinya perceraian atau setelah wafat suaminya. *Iddah* hukumnya adalah wajib untuk istri yang telah dicerai itu oleh mantan suaminya.

Istri yang sudah ditalak harus diberikan nafkah *Iddah* sampai selesai habis masanya. Bahkan mantan suami diharuskan membayar *Mut'ah* dengan kemampuan yang dimilikinya. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada istri yang sudah dijatuhkan *talak* oleh mantan suaminya. Para ulama setuju bahwa wanita yang bercerai dengan *talak raj'i* berhak atas hidup serta tempat tinggal selama para wanita masih berada dalam masa *Iddah-nya*.⁴

⁴ Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, terj.* Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), 358

Muhammad Bagir Al-Habsyi⁵ mengklaim demikian bahwa hak wanita di masa *Iddah* yakni wanita dalam waktu terjadi *talak raj'i* dapat menerima tempat tinggal serta nafkah, mengingat statusnya sebagai wanita itu tidak diberikan semuanya, jadi wanita masih memiliki sesuatu hak sebagai istri. Kecuali dia dianggap *nusyuz* (apa yang dianggap sebagai ketidaktaatan adalah melalaikan tugas pada suaminya) wanita tidak punya apa-apa.

Jika pasangan suami istri secara resmi diceraikan oleh Pengadilan Agama, mereka berdua masih memiliki hak dan tanggung jawab untuk saling berhadapan, dan perceraian tersebut memiliki implikasi hukum. Artinya, suami memenuhi kewajibannya memberikan sebagian dari nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* hidup ketika menceraikan istrinya. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut.

Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa mantan suami bertanggung jawab apabila perkawinan putus karena perceraian maka mantan suami wajib:

- a). memberikan mantan istrinya *Mut'ah* yang layak, baik berupa uang maupun barang, kecuali mantan istri tidak pernah dicampuri.
- b). Untuk menyediakan nafkah, tempat tinggal (perumahan) dan *kiswah* (pakaian) untuk mantan istri di rumah selama masa *Iddah*, kecuali mantan istri dikenakan *talak ba'in* atau *nusyuz* dan keadaan tidak hamil.⁶

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata.*, 249

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam BAB XVII* Pasal 149 huruf (a)-(b)

Hal yang sama dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “Mantan istri berhak mendapat nafkah *Idḍah* dari mantan suaminya kecuali istrinya *nusyuz*”.⁷

Hal ini berarti apabila terpenuhinya hak wanita itu maka keputusannya terselesaikan. ketika tidak terpenuhinya hak wanita yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (4) bila suami tidak mengucapkan ikrar talak selama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.⁸

Fenomena saat ini masih banyak sekali dampak perceraian yang tidak belum terselesaikan dan banyak kasus terjadi dari penelitian sebelumnya yang membahas terkait tidak terpenuhinya hak wanita salah satunya *Idḍah* serta *Mut'ah* dan di Pengadilan Agama sebab karena itu upaya untuk memberikan jalan alternatif dapat menyelesaikan suatu permasalahan diatas yakni berdasarkan dengan mediasi. Pengadilan Agama sebagai badan peradilan pelaksanaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Sesudah itu, hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak berpekara, yang disebut dengan mediasi. Bahwa mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya murah dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyatakan mediasi adalah cara

⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 152

⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 131.

penyelesaian sengketa melalui proses perlindungan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai yang dilatar belakangi ini oleh banyak faktor. bisa mengurangi menumpuknya perkara di Pengadilan Agama. manusia kecenderungan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai dan saling menguntungkan. Proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat lain sebagainya. Dengan cara mediasi sehingga kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰ Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pasuruan jumlah persentase angka keberhasilan sebagian lumayan tinggi Dalam hal ini data yang telah ditemukan dilapangan yang berhasil berdasarkan mediasi dalam penentuan hak wanita nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi sekitar 143 yang berhasil sebagian. Dimana mediasi yang berhasil sebagian dipastikan itu terkait pemenuhan hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.¹¹

Melihat Proses Penentuan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang di lakukan oleh Pengadilan Agama secara Umum di Indonesia yang dimana Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* ditentukan langsung oleh Hakim. Berbeda halnya dengan Mediasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang dimana penentuan jumlahnya di tentukan pada saat mediasi berlangsung. Maka berdasarkan latar belakang

⁹ Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

¹⁰ Nurhdayah, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sunggumanasa". Skripsi(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), 8.

¹¹ Ismail, Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan

penulis tertarik untuk melakukan sebuah peneliti lebih dalam dalam hal penentuan hak wanita nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi dengan judul **“Penentuan Nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”** Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui fenomena yang ada dilapangan bagaimana penarapan mediasi di pengadilan agama terhadap penentuan hak wanita dalam nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bahwa mengingat berdasarkan mediasi sebuah jalan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam penentuan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dan dapat menguntungkan bagi mereka untuk masa depannya kelak. Maka perlu diteliti apakah sudah sesuai dengan Perspektif Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Mediasi untuk memberikan sebuah metode atau cara yang diperlukan kedua belah pihak untuk mencari keridhoan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penentuan nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana Prespektif Kompilasi Hukum Islam Penentuan Nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penentuan Nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Untuk mengetahui Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam Penentuan Nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk membawa wacana baru dalam ilmu pengetahuan, serta untuk memberikan kontribusi dalam sebuah keilmuan bidang hukum penentuan nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan memberikan acuan terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengaji permasalahan mengenai Kompilasi Hukum Islam penentuan nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi.

2. Secara Praktis

Menfaat secara praktik dengan tema “Penentuan Nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* Berdasarkan Mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan)” sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan bagi wanita dalam penentuan nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dimiliki suami pasca perceraian.
- b. Untuk memberikan suatu upaya yang diharapkan perempuan untuk jalan keluar atas penyelesaian masalah ini terkait dalam penentuan nafkah *Idḍah* dan *Mut'ah* dan bisa memberikan kebermanfaatan dan pemenuhan secara islami atas keridhoan kedua belah pihak.